



PERATURAN DESA LABUAPI  
NOMOR 05 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 02 TAHUN  
2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LABUAPI

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan terjadinya perubahan kebijakan terkait dengan anggaran sehingga merubah rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  - b. Bahwa untuk tertib administrasi dan melihat historis Penyusunan Peraturan Desa yang dilakukan Perubahan, Perlu dilakukan Penyusunan dalam 1 (satu) Naskah;
  - c. Peraturan Desa Labuapi Nomor 03 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
  - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Desa Labuapi Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

- 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
  6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Nomor 98 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 759);
  7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
  8. Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2020 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 02);
  9. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Penanganan Dampak Corona Viruz Disease 2019 ( Covid 19 ) Kabupaten Lombok Barat ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 22 );
  10. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 82 );
  11. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2022 Nomor 84 );
  12. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Tata Cara dan Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa di Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 49 );
  13. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2023 Nomor 50 );
  14. Peraturan Desa Labuapi Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Labuapi Tahun 2021 Nomor 05 );
  15. Peraturan Desa Labuapi Nomor 10 Tahun 2022 Tentang

- Rencana Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun 2023 ( Lembaran Desa Labuapi Tahun 2022 No 05);
16. Peraturan Desa Labuapi Nomor 03 tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 ( Lembaran Desa Labuapi Tahun 2023 Nomor 03 ).

Dengan Persetujuan  
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DESA LABUAPI  
 KECAMATAN LABUAPI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 05 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA LABUAPI NOMOR 02 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Desa Labuapi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 di ubah menjadi berikut :

<b>1. Pendapatan Desa</b>		
a. Semula	Rp.	1.732.246.000
b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	204.052.000
<b>Jumlah Penerimaan</b>	Rp.	1.936.298.000
<b>2. Belanja Desa</b>		
<b>1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa</b>		
a. Semula	Rp.	657.251.858
b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	73.995.500
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	Rp.	731.247.358
<b>2. Bidang Pembangunan</b>		
a. Semula	Rp.	484.168.000
b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	304.632.500
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	Rp.	788.800.500
<b>3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan</b>		
a. Semula	Rp.	105.452.000
b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	4.050.000
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	Rp.	109.502.000
<b>4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat</b>		
a. Semula	Rp.	240.025.000
b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	-52.626.000
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	Rp.	187.399.000
<b>5. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak Desa</b>		
a. Semula	Rp.	234.000.000
b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	-126.000.000
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	Rp.	108.000.000

<b>Jumlah Belanja</b>		
1. Semula	Rp.	1.720.896.858
2. Bertambah atau Berkurang	Rp.	204.052.000
<b>Jumlah Belanja Desa Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>1.924.948.858</b>
<b>Surplus</b>		
1. Semula	Rp.	11.349.142
2. Bertambah atau Berkurang	Rp.	0
<b>Jumlah Surplus Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>11.349.142</b>
<b>3. Penerimaan Pembiayaan</b>		
<b>1. Penerimaan Pembiayaan</b>		
a. Semula	Rp.	18.650.858
b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	0
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>18.650.858</b>
<b>2. Pengeluaran Pembiayaan</b>		
a. Semula	Rp.	30.000.000
b. Bertambah atau Berkurang	Rp.	0
<b>Jumlah Setelah Perubahan</b>	<b>Rp.</b>	<b>30.000.000</b>
<b>Jumlah Pembiayaan setelah perubahan ( 1-2 )</b>	<b>Rp.</b>	<b>-11.349.142</b>

Pasal II

Peraturan Desa ini Mulai belaku pada tanggal diundangkan.


Agat setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa dan berita Desa Oleh Sekretaris Desa,

Ditetapkan di Labuapi  
Pada tanggal 31 Oktober 2023  
KEPALA DESA LABUAPI



**A M A N A H**

Diundangkan di Labuapi  
Pada Tanggal 31 Oktober 2023  
Sekretaris Desa Labuapi



**MUHAMMAD JUAINI**

LEMBARAN DESA LABUAPI KECAMATAN LABUAPI KABUPATEN LOMBOK  
BARAT TAHUN 2023 NOMOR : 05

